

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

Negara kesatuan adalah negara yang berada di bawah satu pemerintahan pusat. Pemerintah pusat ini mempunyai wewenang sepenuhnya di dalam wilayah negara tersebut. Meskipun wilayah negara dibagi dalam bagian-bagian negara, akan tetapi bagian-bagian negara tersebut tidak mempunyai kekuasaan asli. Artinya yang terdapat dalam bagian-bagian negara di atas bukanlah sesuatu yang asli. Wewenang yang ada bagian-bagian negara yang disebut daerah otonom itu diperoleh dari pemerintah pusat.

Otonomi daerah adalah wewenang daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian otonomi daerah mengandung beberapa segi yaitu²⁵:

Pertama bahwa otonomi daerah bukan skema kedaulatan daerah dalam kontek Negara federal. Polis yuridis otonomi dalam kerangka undang-undang 1945 pasal 18 yang menyebut pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

²⁵Anto Maulana, *Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Desa Di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Meranti*, Skripsi, (Pekanbaru: Pustaka Uin Suska Riau), hal.13-14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua kebijakan otonomi lebih merupakan perubahan dalam tatanan susunan kekuasaan, termasuk didalamnya perubahan dalam prinsip kerja pemerintah dimana daerah mendapatkan kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian otonomi mempunyai arti adanya skema otonomi dipandang sebagai pendekatan baru dalam menjalankan pembangunan. Pendekatan baru ini tentunya membutuhkan bukti praktek dimana kekuasaan pusat memberikan kepercayaan penuh kepada daerah untuk mensejahterakan rakyat dengan tetap menjaga integrasi bangsa.

Ketiga proses politik dijalankan orde baru yang tidak memberikan harga kepada partisipasi masyarakat telah dengan seksama menunjukkan bagaimana akibat dari elitism politik tersebut. Bukan sesuatu yang harus ditanggung oleh elit melainkan oleh masyarakat desa. Dari ketiga segi tersebut dinyatakan bahwa otonomi daerah pada dasarnya koreksi terhadap struktur kekuasaan yang semula lebih berakar keatas menjadi model baru yang berorientasi kebawah, dalam artian pada Pemerintah Desa.

B. Pengertian Peran

Berdasarkan referensi yang telah terkumpul, belum ada persamaan persepsi tentang arti kata peran. Karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa definisi tentang kata peran. Menurut soejono soekanto peran adalah²⁶:

²⁶Muhammad Allatif, *Analisis Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan didesa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*, Skripsi (Pekanbaru: Pustaka Uin Suska), hal. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam hal ia menjalankan suatu peran.
2. Peran adalah karena ia mengatur prilaku seseorang dan peran itu menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.
3. Peran dalah diatur norma-norma yang berlaku misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar.

Menurut Miftah Toha peran dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuannya ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah fungsi suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa²⁷

Dengan demikian peran mencakup paling sedikitnya dalam tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep atau prihal apa yang didapat oleh individu didalam masyarakat didalam suatu organisasi.

²⁷ *Ibid*, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat.

Kepala Desa sebagai pemimpin mempunyai peran untuk memimpin dan mengelola organisasi pemerintah desa dalam menjalankan sumber-sumber atau potensi yang dimiliki²⁸. Peran Pemerintah Desa dan BPD dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pada Pasal 35 dan 37 mengenai wewenang, kewajiban dan hak penyelenggaraan Pemerintah Desa di samping itu juga BPD mempunyai peranan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersipat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemeberhentian kepal desa dan melakukan pinjaman²⁹. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran sebagai berikut³⁰:

- a. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan tertentu dalam keadaan sosial tertentu³¹.

Menurut soerjono soekanto fungsi meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Maksudnya adalah posisi

²⁸ Andri Saputra, *Mekanisme Pengantian Kepala Desa yang Mengundurkan Diri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa (Studi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya)*, Skripsi, (Pekanbaru: Pustaka Uin Suska Riau), h.6

²⁹ Muhammad Allatif, *Opcit*, h.18

³⁰ *Ibid*, h. 17

³¹ *Ibid*, h.20

yang memiliki seseorang tersebut seperti Kepala Desa yang merupakan Pemerintah Desa, dengan posisi tersebut Pemerintah Desa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku³².

Menurut Veithzal Riva'I fungsi diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Muhammad Ali fungsi adalah suatu yang menjadi bagaian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Fungsi tersebut mengandung arti bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar fungsi dan tanggung jawabnya dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

C. Pengertian Pemerintah Desa

1. Pemerintahan

Pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsure yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang menerima memiliki kewenangan, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Sedang pengertian pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan

³² *Ibid*, h.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkaitan serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan³³.

Menurut C.F. Strong pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Sedangkan menurut W.S. Sayre pemerintahan dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya³⁴.

Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintahan, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (sebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif).

Pemerintah desa yang diakui masyarakat sebagai pemimpin diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan atau pemerintah dalam satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama masyarakat untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam mencapai tujuan³⁵.

³³Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: PT Replika Aditama),

³⁴*Ibid*, h. 21

³⁵Muhammad Allatif, *Opcit*, h.16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya tujuan pokok kegiatan dalam Pemerintah Desa untuk memperoleh tanggapan berupa kesediaan mewujudkan program-program kerja dari aparat Pemerintah Desa. Respon ini berarti juga sikap dan tingkah laku menunjukkan ketaatan dan kepatuhan pada pemerintah, yang diwujudkan dengan adanya kesediaan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya³⁶.

2. Desa

Istilah desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* bahasa sangsekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Diintrodusir pula oleh sutardjo kartohadikoesoemo bahwa perkataan *desa*, *dusun*, *desi*, (ingatlah perkataan *swadesi*) seperti juga halnya dengan perkataan Negara, negeri, *negari*, *nagari*, *negory*, (dari perkataan *negarom*), asalnya dari perkataan Sanskrit (sangkerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Ateng Syafrudin juga memberikan informasi tentang istilah yang digunakan sebagai kesamaan istilah desa yakni *swagarma* (*gramani*), *dhisa*, *marga*, *nagari*, *mukmin*, *kuria*, *tumenggung*, *negorey*, *wanua*, *atau negoriy*, *manoa*, *banjar*, dan *penanian*³⁷.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri³⁸. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa pasal 1 huruf a, menyatakan yang dimaksud

³⁶*Ibid*, h. 17

³⁷Anteng Syafrudin, Suprin Na'a, *Republik Desa*, (Bandung: PT Alumni, 2010), h.2

³⁸Tutik Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 276

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri³⁹. Adapun Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) memberikan definisi mengenai desa yaitu: desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia⁴⁰.

Dari kata desa tersebut kemudian dalam bahasa jawa dipelintir menjadi kata *ndeso* untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di udik atau pedalaman atau yang punya sifat kampungan. Pemahaman ini sama persis dengan arti dari kata kampung yakni kolot, kuno, lama, tradisional. Istilah desa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Sedangkan kampung itu sendiri adalah dusun, yakni kesatuan administrasi terkecil yang mempunyai wilayah tertentu, terletak dibawah kecamatan⁴¹.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang

³⁹ *Ibid*, h. 277

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

⁴¹ Anteng Syafrudin, *Opcit*, h.3

berwenang untuk mengatur dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴². Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, terhadap desa di luar desa yang dibentuk karena pemerkanan yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri⁴³. Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa instansi desa bukan hanya sebagai entitas administrative (*administrative entity*), tetapi sebagai entitas hukum (*legal entity*) yang berarti harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur Pemerintahan Indonesia. Hal ini juga terkait dengan konsep Indonesia mengenai hubungan antarmanusia yang tidak sekedar tercermin dari ikatan persaudaraan (*brotherhood*), tetapi meliputi pula hubungan antar manusia dan sekaligus antar manusia sebagai pribadi dengan masyarakat (komunitas), sehingga kaitannya menjadi lebih luas, yakni persaudaraan dan kekeluargaan⁴⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa, dan Lembaga musyawarah Desa pemerintah desa

⁴² *Ibid.*, hal.16

⁴³ Haw Wijdjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 148

⁴⁴ , Anteng Syafrudin, *Loc Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Desa perangkat desa terdielei atas Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Dusun⁴⁵. Pemerintah desa tersusun dalam suatu organisai, Organisasi itu haruslah sederhana dan efektif. Hal itu perlu di perhatikan mengingat kenyataan di desa tidak ada lagi instansi sektoral atau instansi vertikal. Jumlah pemuka masyarakat juga amat terbatas jumlahnya. Untuk apa di ciptakan banyak jabatan kalau orangnya itu-itu saja.

Ruang lingkup rumusan tentang desa tersebut dapat diperinci unsur-unsurnya sebagai berikut⁴⁶:

1. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum
2. Desa mempunyai batas-batas wilayah
3. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
4. Kewenangan desa didasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
5. Adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih tegas lagi, Ateng Syafrudin berpendapat bahwa:

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. secara istoris desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk, struktur social sejenis desa, masyarakat adat dan lain

⁴⁵, Aw Widjaja, *Opcit* h.21

⁴⁶ *Ibid*, h.16

sebagainya telah menjadi institusi social yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumannya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Desa di Indonesia telah ada sejak berates-ratus tahun yang lampau. Dari zaman kezaman, desa, nagari, marga ini ada dan tetap ada sampai dewasa ini. Majapahit telah hilang, demikian pun sriwijaya, atjeh, bugis, minangkabau, mataram dan sebagainya. Hindia belanda, pendudukan jepang telah lenyap, tetapi desa nagari, marga itu tetap ada. Sebagai bukti bahwa desa itu telah ada bertus-ratus tahun yang lalu, dapat dilihat dari peninggalan sejarah berupa tulisan pada benda-benda sejarah. Menurut Bayu Surianingrat, dari tulisan prasasti-prasasti tersebut dapat disimpulkan bahwa⁴⁷:

1. Desa sebagai lembaga pemerintahan terendah telah ada sejak dahulu kala dan bukanlah impor dari luar Indonesia, malah murni bersifat Indonesia
2. Tampaknya desa adalah tingkat yang langsung di bawah kerajaan. Dengan kata lain, pada waktu itu terdapat sistem pemerintahan di daerah dua tingkat
3. Masyarakat Indonesia sejak dahulu kala telah mengenai sistem pemerintahan di daerah, dan yang sekarang menjadi hakikat dari asas-

⁴⁷, Anteng Syafrudin, *Opcit*, h.27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asas penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, swantra (yaitu yang disebut

4. Sekarang sebagai otonomi atau hak untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri
5. Terdapat jenis-jenis desa, antar lain desa kramat, desa perdikan dan sebagainya dengan hak-hak khusus.

Pengakuan (secara yuridis) diatas keberadaan desa juga terjadi pada zaman pemerintahan Hindia Belanda secara yuridikal diatur berbeda antara pemerintah desa di jawa dan diluar jawa. Di jawa luar jawa diatur dalam *Inlandse Gemeente Ordonantie* (IGO). Di luar jawa diatur dalam *Inlandse Gemeente Ordinantie voor Buitengewesten* (IGOB). Ketentuan-ketentuan ini mengatur mengenai organisasi desa, karena desa sebagai pemerintahan asli telah ada jauh sebelum dibuatnya IGO atau IGOB yang substansinya memberikan kesempatan kepada penduduk negeri dibiarkan di bawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa eksistensi desa pada zaman Hindia Belanda sangat diakui (atau lebih tepat dibiarkan) untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*huishouding gelatin*) berdasarkan kewenangannya asli pada saat sebelum Belanda masuk ke nusantara⁴⁸.

Desa adalah bagian dari suatu sistem terkecil dari suatu unit organisasi formal maupun non formal. Desa memiliki beberapa lembaga di antaranya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan UU No. 32

⁴⁸*Ibid*, h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2004 dalam pasal 209 menyebutkan, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat⁴⁹.

D. Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 13 Tahun 2011 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten atau kota dibuat oleh DPRD Kabupaten atau kota bersama Bupati Walikota⁵⁰.

Badan permusyawaratan desa disebut (BPD) adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Pemerintah Desa, anggaran pendapatan desa dan belanja desa dan keputusan Kepala Desa. Dalam anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih dari Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari ketua rukun adat, dan tokoh

⁴⁹, Muhammad Allatif, *Opcit* h. 17

⁵⁰*Ibid*, h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat lainnya⁵¹. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) Tahun dan dapat diangkat dan diusulkan kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya⁵².

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindung oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa diawasi oleh BPD.

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dapat menjalankan fungsinya dengan mendapatkan dukungan dari unsur-unsur yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antar Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus didasari pada filosofi antara lain:

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai
3. Adanya prinsip saling menghormati
4. Adanya niat untuk saling membentuk dan saling mengingatkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 Badan Permusyawaratan Desa atau disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

⁵¹Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.103

⁵²*Opcit*, h. 24

demokratis. Badan Permusyawaratan Desa bisa disebut juga Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat straregis⁵³.

Demikian halnya dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau lebih populer disebut Parlemen Desa *village council*. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 209 mengikuti nama Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan nama Badan Permusyawaratan Desa(BPD)⁵⁴.

Sedangkan keanggotaannya ditetapkan dalam pasal 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi⁵⁵:

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa.
3. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 masa jabatan berikutnya.
4. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

⁵³ Undang-Undang, *Opcit*, h.2

⁵⁴ Anto Maulana, *Peranan Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Desa DiDesa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Meranti*,Skripsi, (Pekanbaru: UIN Suska Riau 2013), h.17

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Hak Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Hak Kepala Desa adalah⁵⁶:

1. Mengajukan pencalonan Perangkat Desa kepada pejabat yang berwenang
2. Menwakili desanya di dalam dan diluar pengadilan
3. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili desanya
4. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa
5. Mewakili desanya dalam rangka kerjasama

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 26 (3) hak Pemerintah Desa atau Kepala Desa adalah⁵⁷:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Sedangkan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu⁵⁸:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa

⁵⁶AW Widjaja, *Opcit*, h .45

⁵⁷Undang-Undang, *Opcit*, h. 9

⁵⁸ *Ibid.*, 48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- d. Mengajukan usulan rancangan Peraturan Desa
- e. Mengajukan pertanyaan
- f. Menyampaikan usul dan pendapat
- g. Memilih dan dipilih
- h. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

F. Kewajiban Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Kewajiban Kepala Desa adalah⁵⁹:

1. Melaksanakan tertib Administrasi Pemerintah di tingkat Desa
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat
3. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan
4. Menggali dan memelihara sumber-sumber pendapatan
5. Bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat
6. Melaksanakan keputusan-keputusan desa
7. Menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di desa
8. Menyusun rencana program kerja tahunan dan program kerja lima tahunan

⁵⁹AW Widjaja, *Opcit*, h .46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Menyusun APPKD
10. Member pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah Tingkat II
11. Memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 26 (4) Pemerintah Desa atau Kepala Desa berkewajiban⁶⁰.

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dan kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemaku kepentingan di Desa
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan Aset Desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
 1. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
 - m. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat Desa
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Kepala Desa wajib⁶¹:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Wali kota
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara terlulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir Tahun Anggaran dan
4. Memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Sedangkan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa adalah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

⁶¹ Undang-Undang, *Loc Cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Menyerap, menampung menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa
4. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa dan
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa
7. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Memproses pemilihan Kepala Desa.

G. Tugas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Tugas Pemerintah Desa adalah menyelenggarakan rumah tangga sendiri, di samping itu ia dapat juga dibebani tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi vertikal (garis menegak) atau daerah otonomi atas⁶². Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan

⁶² *Ibid*, hal. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa, melaksanakan pembangunan desa, membina kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa⁶³.

Menurut AW Widjaja tugas Pemerintah Desa adalah:⁶⁴

1. Menjalankan urusan rumah tangganya
2. Menjalankan urusan pemerintahan, dan pembinaan masyarakat
3. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong.

Dalam pasal 4 dalam Perda Kabupaten Kepulauan Meranti No 13 tahun 2011 Menjelaskan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut⁶⁵:

- a. Membahas rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

H. Wewenang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Aw Widjaja wewenang Kepala Desa adalah⁶⁶:

1. Menyelenggarakan rapat Lembaga Musyawarah Desa
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

⁶³ *Ibid*, h.10

⁶⁴ Aw Widjaja, *Opcit*, hal.22

⁶⁵ Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2011 Peraturan Daerah.,

⁶⁶ *Opcit*, hal 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong masyarakat
4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat
5. Menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya dalam pasal 4 dalam Perda Kabupaten Kepulauan Meranti No 13 tahun 2011 Menjelaskan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut⁶⁷:

- a. Membahas rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

I Fungsi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Aw Widjaja fungsi Kepala Desa adalah⁶⁸:

1. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat
3. Melaksanakan tugas dari Pemerintah di atasnya
4. Keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah di atasnya.
6. Melaksanakan tugas dalam rangka tramtibmas.

⁶⁷ Perda Kabupaten Kepulauan Meranti, *Opcit*

⁶⁸ Aw Widjaja, *Opcit*, hal .23

Sedangkan Menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 55

Tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi⁶⁹:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁹Undang-Undang , *Opcit*, h.18